

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI TERHADAP
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF
TAHUN 2014

Nomor : 35/A-ES/2014

Tanggal : 17 Mei 2014

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARMANDA & ENITA

DAFTAR ISI

	Halaman
A. Laporan Auditor Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati	i
B. Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	1 - 8
C. Asersi Peserta Pemilihan Umum tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	9 - 11
D. Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014	12 - 16
E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum	17 - 18
F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP	19



Nomor : 35/A-ES/2014

Laporan Auditor Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPPDK") dari Dewan Pimpinan Daerah ("DPD") Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggungjawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.


Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Independen dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU. Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyetujui prosedur tersebut dan yang tidak bertanggungjawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggungjawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

ARMANDA & ENITA

Dra. Enita Syafnia, MM.Akt.CPA.CA
Register Akuntan Publik No.0399

17 Mei 2014



**LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	LPPDK DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatra Barat telah diterima oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Armanda & Enita, berdasarkan tanda terima pada tanggal 24 April 2014, Pukul 17.45 WIB.
2.	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.</p>	<p>Berdasarkan data yang kami terima transaksi penerimaan dan pengeluaran di dalam Rekening Koran RKDK terdapat 11 transaksi penerimaan dan pengeluaran dari calon legislatif, sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap transaksi tersebut.</p> <p>Transaksi yang tercantum dalam RKDK tidak sesuai dengan yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>Semua transaksi dalam RKDK telah tercatat dalam LPPDK, namun terdapat perbedaan jumlah penerimaan di LPPDK sebesar Rp.3.171.801.200 dan di RKDK sebesar Rp.21.500.000.</p>
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) dimana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Pembukaan RKDK di Bank Nagari Capem Kantor Gubernur, No. Rek. 2101.0210.04117-8 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.	Nama Pemilik RKDK adalah 99710117 Dana Kampanye DPW PPP Sumbang telah sesuai dengan Pasal 129 ayat 4 UU No.8 Tahun 2012 dan Pasal 14 ayat 2 PKPU No. 17 Tahun 2013.

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	<p>a. Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD 3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non Pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>b. Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	<p>DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada KAP Armanda & Enita, namun terdapat kesalahan dalam klasifikasi sumbangan yang berasal dari 44 orang calon anggota legislatif yang tercatat sebagai sumbangan dari perorangan.</p> <p>Tidak dapat diterapkan, keseluruhan sumber penerimaan sumbangan berasal dari calon anggota Legislatif dan tidak terdapat sumbangan yang berasal dari perseorangan (DK1) kelompok (DK3) dan badan usaha (DK5).</p>
6.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p>	<p>Keakurasian matematis yang tercantum dalam Daftar laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak akurat.</p>

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Nilai yang tercantum dalam DLPSDK adalah Rp.3.171.801.200 dan nilai yang seharusnya adalah Rp.3.069.801.200.
7	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	Tidak terdapat perbedaan antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan yang tercantum dalam LPPDK.
8.	<p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	Keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif telah akurat namun terdapat 6 penyumbang dari calon anggota legislatif yang tercatat di DLPSDK tidak melampirkan DK 13.
9.	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	Berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, partai politik telah patuh karena sumbangan yang diterima berasal dari calon legislatif namun tidak dapat ditelusuri karena fotokopi identitas penyumbang tidak dilampirkan.
10.	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p>	Terdapat 213 transaksi dalam DLPSDK, sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap 54 transaksi. Dari hasil pemeriksaan transaksi penerimaan, partai telah mencatat keseluruhan transaksi sesuai klasifikasi penerimaan yaitu berasal dari calon legislatif dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode I, II dan III telah sesuai.

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP</p> <p>d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena sumbangan berasal dari calon anggota legislatif</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena sumbangan berasal dari calon anggota legislatif.</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena sumbangan berasal dari calon anggota legislatif.</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena sumbangan berasal dari calon anggota legislatif.</p> <p>Hanya terdapat 11 transaksi penerimaan yang tercatat pada RKDK dan dalam DLPSDK tercatat 213 transaksi.</p> <p>Terdapat 202 transaksi pada DLPSDK yang tidak tercatat dalam RKDK.</p>

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); <p>Dan Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 5) klasifikasi penerimaan. <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p>	<p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena bukti pendukung tidak dilampirkan.</p>

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan Lain-lain)</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, Laporkan dalam temuan.</p>	DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatra Barat telah menyerahkan daftar aktivitas dan pengeluaran dana kampanye kepada KAP Armanda & Enita telah membuat transaksi yang memperlihatkan klasifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	Keakurasian matematis yang tercantum dalam daftar aktivitas dan pengeluaran dana kampanye telah akurat.
13.	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Terdapat perbedaan jumlah Pengeluaran menurut klasifikasi penyumbang antara nilai dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK</p> <p>Nilai pada DAPDK sebesar Rp.114.900.000 dan nilai yang tercantum dalam LPPDK Rp.0</p> <p>Kami telah menanyakan alasan terjadinya perbedaan jumlah tersebut pada tanggal 12 Mei 2014 menurut Partai perbedaan tersebut terjadi karena kurang memahami cara pengisian laporan.</p>
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK</p>	Transaksi yang tercatat dalam DAPDK sebanyak 9 transaksi sehingga kami melakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi tersebut.

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi</p> <p>d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): <ol style="list-style-type: none"> (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. 	<p>Dari hasil penelusuran transaksi yang terdapat dalam DAPDK tidak tercantum dalam RKDK namun semua transaksi pengeluaran disertai bukti pendukung.</p> <p>Berdasarkan bukti pendukung diperoleh informasi yang mencakup tanggal transaksi, nilai transaksi, pihak yang menerima pembayaran dari peserta pemilu dan deskripsi dari transaksi.</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena berdasarkan LPPDK dan DAPDK yang disampaikan tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk non kas.</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena berdasarkan LPPDK dan DAPDK yang disampaikan tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk non kas.</p> <p>Prosedur tidak dapat diterapkan karena berdasarkan LPPDK dan DAPDK yang disampaikan tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk non kas.</p> <p>Pencatatan atas sumbangan telah sesuai dengan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan.</p>

No.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Kami sudah mendapatkan Surat Representasi Partai politik peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP dan telah disampaikan oleh peserta pemilu kepada KAP.



ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DANA PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : YULFADRI NURDIN, SH
Alamat : Solok
Alamat domosili : Jl. Kalampaian No. 72 Selayo Kab. Solok
Nomor telpon : -
Nomor HP(aktif) : 082310310388
Jabatan : Ketua DPW PPP Sumatera Barat

2. Nama : YULIARMAN
Alamat : Jl.Maransi Raya RT.02 RW. 05 Kel. Air Pacah Koto Tangah Padang
Alamat domosili : Padang
Nomor telpon : -
Nomor HP(aktif) : 082388665433
Jabatan : Bendahara DPW PPP Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laporan- laporan yang lain yang terkait.
2. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan /jasa yang dapat dinilai dengan uang termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini :
 - a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.
 - b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan /atau badan usaha non pemerintah.

5. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
 - a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II
 - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - c. Laporan Awal Dana Kampanye
6. Bahwa, apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
 - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.
7. Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR, dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
8. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye , meliputi :
 - a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
9. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu :
 - a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
 - b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan /atau Kabupaten /Kota diseluruh wilayah Indonesia.
 - c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan /surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

10. Bahwa, Partai Politik peserta Pemilu membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup :
- Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
11. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup :
- Informasi daftar penyumbang;
 - Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
 - Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Padang, 17 April 2014

KETUA



YULFADRI NURDIN, SH

BENDAHARA



YULIARMAN

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.		
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank	a. Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012; b. Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	PATUH
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk huang dan diskon pembeian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini; a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b. Rp. 7.5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah	a. Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b. Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	PATUH
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP2, Setor ke kas negara, lapor ke KPU	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan: a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c. Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (Lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)	a. Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012; b. Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c. Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 Tanggal 27 September 2013 d. Surat KPU Nomor 659/KPU/IX//2013 Tanggal 27 September e. Surat KPU Nomor 881/KPU/XI/2013 Tanggal 29 November 2013 f. Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 Tanggal 29 November 2013 g. Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 h. Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014 i. Surat KPU Nomor	PATUH PATUH PATUH

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			70/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014	
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan</p> <p>c. Melaporkan sumbangan yang dilarang</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP")</p>	<p>a. Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p>	PATUH
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK12-PARPOL)	<p>a. Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>b. Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013.</p>	PATUH
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi:</p> <p>a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye.</p> <p>b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum</p>	<p>a. Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b. Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014</p> <p>c. Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014</p> <p>d. Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 Tanggal 7 Februari 2014</p>	<p>TIDAK PATUH</p> <p>TIDAK PATUH</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
9	<p>TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP</p> <p>NAMA BANK</p> <p>NAMA PEMILIK</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye :</p> <p>a. Dimulai 3(tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b. Pada bank pemerintah atau bukan bank pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diseluruh Wilayah Indonesia</p> <p>c. Atas Nama Partai Politik serta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>Catatan:</p> <p>1. Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari Rekening Pribadi calon Anggota DPD;</p> <p>2. Pastikan Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, Ketua dan Bendahara atau nama lain yang ditugaskan Partai Politik, disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>	<p>a. Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b. Pasal 14 Ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c. Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 Tanggal 19 Desember 2013.</p>	<p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p>
10.	<p>CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup :</p> <p>a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal</p>	<p>a. Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b. Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c. Model DK8-PARPOL</p> <p>d. Model DK12-PARPOL</p>	<p>PATUH</p> <p>PATUH</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1 Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD</p> <p>2. DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>		
11	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup :</p> <p>a. Informasi daftar penyumbang</p> <p>b. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14(empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1 Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD</p> <p>2 DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b Pasal 19 ayat(2) dan pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c Model DK9-PARPOL</p> <p>d. Model DK12-PARPOL</p>	<p>PATUH</p> <p>PATUH</p> <p>PATUH</p>



PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode dari tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 17 April 2014

No.	Uraian	Rp.	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER 17 APRIL 2014			
	Kas di Rekening Nomor : 2101.0210.04117-8	500.000		Terlampir
	Kas di			
	Barang		54	BENDERA
	Tagihan kepada	NIHIL		NIHIL
	Utang	12.900.000		Terlampir
B.	Penerimaan			
1.	Partai Politik	NIHIL		NIHIL
2.	Para Calon Legislatif (Total Penerimaan)	3.171.801.200		JASA (TERLAMPIR)
	Keterangan :			
	Rincian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam bentuk lampiran			
3.	Sumbangan Perseorangan			44 orang
4.	Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non pemerintahan, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll)	NIHIL		NIHIL
5.	Sumbangan Badan Usaha	NIHIL		NIHIL
6.	Lain-lain Komitmen			
	a. Pencairan Utang	NIHIL		NIHIL
	b. Penerimaan Piutang	NIHIL		NIHIL
C.	Pengeluaran			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas	NIHIL		NIHIL
	b. Pertemuan tatap muka	NIHIL		NIHIL
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik	NIHIL		NIHIL
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum	NIHIL		NIHIL
	e. Pemasangan alat peraga ditempat umum	NIHIL		NIHIL
	f. Rapat umum	NIHIL		NIHIL
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan	NIHIL		NIHIL
2.	Pengeluaran Modal			
	a. Pembelian Kendaraan	NIHIL		NIHIL
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris)	NIHIL		NIHIL
	c. Pengeluaran Kampanye Caleg	3.171.801.200		JASA (TERLAMPIR)
3.	Pengeluaran lain-lain			
	a. Pemberian Piutang	NIHIL		NIHIL
	b. Pembayaran Utang	NIHIL		NIHIL

Uraian	Rp.	Unit	Keterangan
D. SALDO PER 17 April 2014			
Kas di Rekening Nomor : 2101.0210.04117-8	500.000		Terlampir
Kas di	NIHIL		NIHIL
Barang		54	BENDERA
Tagihan kepada	NIHIL		NIHIL
Utang	12.900.000		Terlampir

KETUA

YULFADRI NURDIN, SH



Padang, 17 April 2014
BENDAHARA

YULIARMAN AM

DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP

DASAR PENUNJUKAN

Dasar penunjukan pelaksanaan pekerjaan Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Barat adalah Dokumen Pegadaan Barang/Jasa KPU Provinsi Sumatera Barat No. 07/DOK-PBJ/KPU-SB/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan Surat Penunjukan KPU Provinsi Sumatera Barat perihal penyedia untuk Pengadaan Jasa Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 (Paket 4) No. 84/SPPBJ-PAKET IV/KPU-SB/IV-2014 tanggal 17 April 2014.

RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Barat, seperti yang diuraikan dalam laporan auditor independen, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No.1 Tahun 2014 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan Untuk Menerapkan Prosedur Yang Disepakati Atas Unsur, Akun, Atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No.51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan public tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP Armanda & Enita (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan). Tanggung jawab KAP Armanda & Enita hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menyampaikannya kepada KAP Armanda & Enita yang telah ditunjuk.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

1. Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (kabupaten atau kecamatan) dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.
2. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait dapat diberikan langsung oleh Partai Politik dan Tim Kampanye peserta Pemilu kepada KAP Armanda & Enita, tanpa melalui KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Memperoleh surat representasi dari Partai Politik peserta Pemilu terkait yang menegaskan tanggung jawab partai politik dan Tim Kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati dan audit kepatuhan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

Registered Public Accountants

ARMANDA & ENITA

General & Special Audit, Accounting Service, Management & Business Advisory, Payroll & Recruitment Services, Tax Consulting

Kantor Akuntan Publik Armanda & Enita

Jl. Jhoni Anwar No. 38 Ulak Karang, Padang 25137, Phone (62-751) 7059888, 7054298, Fax (62-751) 7059888
Head Office : Patra Office Tower 18th Floor, Suite 1827, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta 12950, Indonesia
Phone (62-21) 70173000, 52901209 Fax (62-21) 52901209